








C. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <p>DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA KABUPATEN KLATEN</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DI SAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan tentang perundang – undangan di bidang pelayanan Publik dan keterbukaan Informasi 2. Memahami Tata kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu Berkomunikasi dengan baik 4. Mempunyai kemampuan bekerjasama dalam tim 5. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer 6. Menguasai bidang Hukum
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	- Di simpan dalam bentuk softcopy dan Hardcopy

NO.	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Utama/ PPID Pembantu	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan informasi di terima dan teregistrasi dengan masa perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis di berikan dan tidak dapat di perpajang					1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon	Maksimal 10 hari kerja	Berkas permohonan informasi yang telah di isi dan dilengkapi fotocopy identitas diri	Jika berkas belum lengkap maka di kembalikan lagi kepada pemohon untuk di lengkapi
2.	PPID utama membentuk tim fasilitasi sengketa informasi yang di tetapkan oleh atasan PPID guna mengupayakan penyelesaian sengketa informasi					Lembar Disposisi			
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID pembantu, pejabat yang menangani bidang hukum serta pejabat fungsional serta JFU yang sesuai kebutuhan								
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID			 					

5.	Apabila tanggapan dari atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi maka upaya selanjutnya penyelesaian sengketa informasi Publik di ajukan ke Komisi Informasi Kabupaten/kota, komisi informasi provinsi, komisi informasi Pusat sesuai dengan kewenangannya								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--